

Yth. Dana Pensiun di Tempat

SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/SEOJK.05/2013

TENTANG LAPORAN BULANAN DANA PENSIUN

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443), maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai laporan bulanan bagi Dana Pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga jasa keuangan non bank untuk kepentingan OJK, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan dan disampaikan sesuai format dan menurut tata cara yang ditentukan oleh OJK.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BULANAN

Bentuk dan susunan serta pedoman penyusunan Laporan Bulanan bagi Dana Pensiun, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

- 1. Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN

- 1. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
- 2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia maka Laporan Bulanan disampaikan secara *online* melalui surat elektronik (*email*) resmi Dana Pensiun dengan melampirkan softcopy Laporan Bulanan dalam format spreadsheet ke LB.DanaPensiun@ojk.go.id.
- 3. Dalam hal Laporan Bulanan disampaikan secara *offline*, penyampaian dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh pengurus atau pelaksana tugas pengurus dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 15

Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4

Jakarta 10710

- 4. Penyampaian Laporan Bulanan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK;
 - b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.
- 5. Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui *email*, dibuktikan dengan *email* tanda terima dari OJK,
 - b. untuk penyampaian secara offline, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.
- 6. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat elektronik (*email*) OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau perubahan alamat kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 3, OJK akan menyampaikan perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

V. KETENTUAN SANKSI

1. OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.

- 2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga

VI. KETENTUAN PERALIHAN

- Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode laporan bulan Agustus 2014 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- 2. Dalam hal tanggal 20 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

VII. PENUTUP

Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2013 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS IKNB OTORITAS JASA KEUANGAN,

> > Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Bantuan Hukum Direktorat Hukum

Ttd.

Mufli Asmawidjaja